



**PUTUSAN**

**Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a	: <b>MUHAMMAD ASIF KHAN;</b>
Tempat Lahir	: Hafizabad;
Umur/Tanggal Lahir	: 60 tahun/1 Januari 1960;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Apartemen Bellagio Mansion Suite 26 MB 2 Kav E-61 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dan Jalan Bedugul 3 Nomor 23 Perum Sedana Golf, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Presiden Direktur PT Royal Industries Indonesia;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; A t a u

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 April 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASIF KHAN** terbukti turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf I *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kalidari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ASIF KHAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti, barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti pada huruf A sampai dengan huruf I, **terlampir dalam berkas perkara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASIF KHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ASIF KHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti huruf A sampai dengan huruf I, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2020, **terlampir dalam**



**berkas perkara;**

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 427/PID.SUS/2020/PT DKI, tanggal 30 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 2021;



Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

**Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili



Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya ;

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta-fakta yang telah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam kurun waktu Desember 2015 sampai dengan April 2016 pada saat Terdakwa menjabat selaku Presiden Direktur PT Royal Industries Indonesia (PT RII), telah melakukan penjualan hasil produknya, baik kepada perusahaan maupun kepada customer pribadi. PT RII telah menerbitkan faktur pajak, dan faktur pajak tersebut diterima oleh Pembeli serta dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Pembeli sebagai Pajak Masukan, namun demikian Wajib Pajak/PT RII belum atau tidak melaporkan SPT Masa PPN untuk masa Desember 2015 sampai dengan April 2016 ke KPP PMA IV karena PT RII belum membayar atas pajak terhutangnya;
  - b. Bahwa kerugian pada pendapatan Negara yang disebabkan oleh perbuatan PT RII dari penjualan produknya dari Desember 2015 sampai dengan April 2016 dikalikan tarif pajak 10%, yaitu sebesar Rp31.387.236.540,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
  - c. Bahwa meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Pst kepemilikan saham PT RII telah diambil alih oleh Twin Pines Investments Private Limited dan PT Daun Resources, namun demikian dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungutnya tersebut ke Negara dalam kurun waktu SPT Masa PPN bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016 sesuai data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan jumlah PPN yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022





dipungut berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan atas nama PT RII seluruhnya berjumlah Rp31.387.236.540,00;

- d. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa DJP tidak pernah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terlebih dahulu, akan tetapi DJP lebih mengedepankan upaya pidana daripada upaya administratif meskipun Terdakwa dengan kemampuan sendiri mencicil hutang PT RII, tidak dapat dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah pelanggaran administrasi perpajakan yang harus diselesaikan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh DJP, akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungutnya ke Negara dalam kurun waktu SPT Masa PPN bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016;
- e. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menghendaki dan tidak mengerti akibat dari perbuatan tersebut karena Terdakwa telah mulai mencicil hutang PT RII dengan kemampuan sendiri sebelum dihadirkan di persidangan yaitu pada saat perkaranya dalam proses penyidikan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terdakwa yang telah mencicil dengan menyetorkan uang keterlambatan pembayaran PPN PT RII, tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungutnya ke Negara dalam kurun waktu SPT Masa PPN bulan Desember 2015 sampai dengan bulan April 2016, namun demikian kesadaran Terdakwa untuk mulai mencicil hutang PT RII dengan kemampuan sendiri merupakan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

**Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

2. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai redaksi pidana pengganti denda karena tujuan Undang-Undang Perpajakan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa agar supaya kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan telah dinikmati oleh Terdakwa tersebut diganti dengan denda dan sebagai upaya paksa agar Terdakwa membayar denda tersebut, maka jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 427/PID.SUS/2020/PT DKI, tanggal 30 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 24 Agustus 2020 tersebut, harus diperbaiki mengenai redaksi pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022*





Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD ASIF KHAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 427/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 30 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 24 Agustus 2020 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti denda menjadi “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ASIF KHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) x Rp31.387.236.540,00 = Rp62.774.473.080,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)